



**IMPLEMENTASI NILAI MUSYAWARAH  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DHARMA TIRTA  
DESA TUNGGUL KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN SRAGEN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Wayan Kalingga Prisma

3301412084

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jum'at*  
Tanggal : *30 November 2018*


Pembimbing I

  
Dr. Suprayogi, M. Pd  
NIP: 195809051985031003

Pembimbing II

  
Noorochmat Isdaryanto, S.S, M.Si  
NIP: 197112042010121001

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

  
Drs. Tijan, M.Si  
NIP. 196211201987021001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Desember 2019

Penguji I

Prof. Dr. Suvahmo, M.Si.  
NIP 195503281983031003

Penguji II

Dr. Suprayogi, M. Pd.  
NIP 195809051985031003

Penguji III

Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si.  
NIP 197112042010121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.


NIP 196308021988031001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2017

  
Wayan Kalingga Prisma

NIM. 3301412084



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha sendiri (HR. Bukhari)
- Kekayaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan (yang hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup (HR. Bukhari)
- Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Setiap kesalahan mengajarkan kita sesuatu (Morihei Ueshiba)

### Persembahan:

- Untuk Bapak dan Ibu tercinta (Suyana dan Sri Wahyuni) yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepadaku.
- Untuk adikku tercinta, Fitria Larasati Wananda yang selalu memberikan semangat.
- Untuk temanku Sukarno, Suparyadi, Ulin dan Arba Mukti yang memberikan motivasi.
- Untuk teman-teman PKn angkatan 2012.
- Almamaterku UNNES.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## SARI

**Prisma, Wayan Kalingga.** 2018. *Implementasi Nilai Musyawarah dalam Pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing Dr. Suprayogi, M. Pd., Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si.

**Kata Kunci: Implementasi, Nilai Musyawarah, Program Kerja**

Desa Tunggul merupakan wilayah yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian/persawahan. Air di daerah tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang tingkat keberhasilan petani dalam pengelolaan padi di sawah. Maka sangat diperlukan sistem pengelolaan air yang baik dalam pendistribusian air untuk para petani. Untuk itu, dibentuklah organisasi Dharma Tirta yang bertugas untuk mengelola air. Musyawarah dalam organisasi Dharma Tirta dimaksudkan untuk mengatur ketersediaan air dan tingkat kebutuhan air. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang dikaji: 1) implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen; 2) faktor-faktor pendukung implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen; 3) faktor-faktor penghambat implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Fokus dalam penelitian ini: 1) Implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen; 2) Faktor pendukung implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen; dan 3) Faktor penghambat implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen meliputi nilai lapang dada, religious, tenggang rasa, keadilan, kekeluargaan dan kemanusiaan; 2) Faktor pendukung implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, meliputi kesadaran anggota Dharma Tirta dalam mengikuti kegiatan musyawarah terus meningkat, adanya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan, sarana prasarana yang memadai dan Keterlibatan tokoh-tokoh desa dan Dinas Pengairan dalam pelaksanaan

musyawarah; 3) Faktor penghambat implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, yang meliputi masih kurangnya tingkat pengetahuan anggota Dharma Tirta tentang nilai-nilai musyawarah, belum memiliki pemahaman tentang cara menyampaikan pendapat dihadapan umum, sifat egois, kurang memperhatikan pendapat orang lain, takut dalam menyampaikan pendapat, berbicara kasar, kurang memenuhi batas minimal jumlah kehadiran peserta musyawarah yaitu 2/3 dari seluruh anggota Dharma Tirta dan sanksi yang belum tegas terhadap peserta musyawarah yang melakukan pelanggaran.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Kepada Dharma Tirta diharapkan kegiatan musyawarah sebaiknya benar-benar dilaksanakan secara maksimal, diawali dari pemberian pengetahuan kepada seluruh anggota Dharma Tirta tentang nilai-nilai musyawarah; 2) Kepada Petani diharapkan dalam membayar iuran tidak melewati waktu yang sudah ditentukan. Karena iuran yang diberikan kepada pihak Dharma Tirta akan digunakan untuk operasional dan balas jasa.





## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi, khususnya di Universitas Negeri Semarang;
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah mengelola akademik, kemahasiswaan dan sarana prasarana perkuliahan;
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah mengelola Jurusan Politik dan Kewarganegaraan;
4. Bapak Dr. Suprayogi, M. Pd., Dosen Pembimbing I, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Noorochmat Isdaryanto, S.S, M.Si., Dosen Pembimbing II, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan dorongan semangat sehingga dapat terselesainya skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Suyahmo, M.Si., yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;



7. Seluruh dosen dan staf, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang;
8. Bapak Suntoro selaku Kepala Desa Tunggul, yang berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Tunggul;
9. Bapak Sukirno selaku Ketua Dharma Tirta, yang berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian di organisasi Dharma Tirta;
10. Bapak Suyana dan ibu Sri Wahyuni sebagai orang tua, yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Teman-teman seperjuangan Prodi PPKn angkatan 2012, yang senantiasa membantu dan mendoakan demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapat pahala dari Allah Swt dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, Oktober 2018

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
SARI .....	vi
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	12
1. Implementasi .....	12
a. Pengertian implementasi .....	12
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi .....	14
2. Nilai Musyawarah .....	15
a. Nilai dan manusia .....	15
1) Pengertian nilai .....	15
2) Macam-macam nilai .....	18
3) Aktualisasi dan arti penting nilai bagi kehidupan .....	22

b. Musyawarah sebagai model pengambilan putusan .....	25
1) Pengertian musyawarah .....	25
2) Prinsip-prinsip pelaksanaan musyawarah .....	27
3) Etika komunikasi dalam bermusyawarah.....	28
4) Musyawarah dan Pancasila .....	30
5) Nilai-nilai Musyawarah .....	30
3. Implementasi Nilai Musyawarah .....	33
a. Prasyarat Implementasi Nilai Musyawarah .....	33
b. Implementasi Nilai Musyawarah dalam Kehidupan .....	34
c. Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Musyawarah	34
4. P3A Dharma Tirta	37
a. Pengertian Irigasi	37
b. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	40
c. Kepengurusan P3A Dharma Tirta	41
B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan	44
C. Kerangka Berfikir	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Latar Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Fokus Penelitian	49
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Uji Keabsahan Data	55
G. Teknik Analisis Data	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	59
1. Gambaran Umum Dharma Tirta Desa Tunggul	59
a. Organisasi Dharma Tirta desa Tunggul	59
b. Tujuan, visi dan misi Dharma Tirta	61

e. Sumber air Dharma Tirta .....	67
2. Gambaran umum desa Tunggul	
a. Keadaan geografis desa Tunggul .....	70
b. Keadaan demografis desa Tunggu .....	72
c. Keadaan sosial ekonomi desa Tunggul .....	73
3. Implementasi Nilai Musyawarah dalam Pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta Desa Tunggul .....	74
a. Pelaksanaan kegiatan musyawarah Dharma Tirta .....	75
b. Implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta .....	82
c. Kesesuaian antara hasil musyawarah dengan pelaksanaan program kerja di lapangan .....	96
4. Faktor Pendukung Implementasi Nilai Musyawarah dalam Pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta .....	97
5. Faktor Penghambat Implementasi Nilai Musyawarah dalam Pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta .....	101
B. Pembahasan .....	104
1. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Musyawarah Dharma Tirta .....	104
2. Metode Sarasehan dalam Pelaksanaan Musyawarah Dharma Tirta .....	115
3. Sikap Tanggung Jawab Sebagai Daya Dukung dalam Implementasi Nilai-Nilai Musyawarah .....	116
4. Etika Komunikasi Sebagai Kendala dalam Implementasi Nilai-Nilai Musyawarah Dharma Tirta .....	118
5. Relevansi Nilai-Nilai Musyawarah dalam Nilai-Nilai Pancasila	120

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	127
B. Saran .....	130

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Berfikir .....	46
Bagan 2: Verifikasi data dan Pengambilan Kesimpulan .....	58
Bagan 3: Struktur organisasi Dharma Tirta .....	62



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL


Tabel 1: Rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .....	72
Tabel 2: Rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok .....	73



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Pengairan Desa Tunggul .....	67
Gambar 2: Keadaan Bendungan Winong .....	68
Gambar 3: Daftar Debit Air Irigasi Wilayah Gondang .....	69
Gambar 4: Kegiatan Musyawarah Rutinan Dharma Tirta .....	77
Gambar 5: Daftar Penarikan Iuran Dharma Tirta .....	84
Gambar 6: Tempat Pelaksanaan Pembagungan Saluran Air.....	87
Gambar 7: Susunan Pengurus dan Petugas Lapangan .....	89
Gambar 8: Rencana Tata Tertib Pemilihan Pengurus .....	92



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing .....	135
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian .....	136
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .....	137
Lampiran 4. Profil Desa Tunggul .....	138
Lampiran 5. Program Kerja Dharma Tirta .....	142
Lampiran 6. Susunan Pengurus dan Petugas Lapangan Dharma Tirta ..	143
Lampiran 7. Instrumen Penelitian	144
Lampiran 8. Pedoman Wawancara	150
Lampiran 9. Hasil Wawancara	156
Lampiran 10. Dokumentasi Foto	173



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era sekarang sangatlah pesat. Pengelolaan sumber daya alam merupakan hal yang sangat penting terhadap keberlangsungan hidup manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang baik, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas demi pengelolaan sumber daya alam yang melimpah. Bidang pertanian memiliki peran penting untuk mengelola air demi tercapainya kebutuhan pangan untuk masyarakat.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta untuk pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan pada bidang pertanian dapat dijadikan sebagai perhatian utama untuk lebih meningkatkan dari hasil bidang pertanian. Unsur penting dalam mengembangkan hasil dari bidang pertanian adalah tanah dan air. Tanah digunakan sebagai media dalam kegiatan bercocok tanam, sedangkan air sebagai pemenuhan kebutuhan tanaman oleh petani.

Air tanah merupakan sumber daya penting dalam penyediaan air di seluruh dunia. Penggunaannya dalam irigasi, industri dan air minum makin meluas (Soemarto, 1999: 161). Air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Perwujudan dari pentingnya air tanah

tersebut, pengelolaan air tanah akan dimaksimalkan demi terselenggaranya pemenuhan kebutuhan air yang tercukupi.

Untuk pemenuhan kebutuhan air kepada masyarakat, pengelolaan air dalam suatu daerah diorganisir secara baik, sehingga tidak adanya kekurangan air yang akan menimbulkan masalah yang mendasar pada kehidupan bermasyarakat. Kegunaan air selain digunakan atau dikonsumsi oleh manusia, adalah untuk kebutuhan pertanian. Dalam lingkup pertanian, air digunakan untuk mencukupi kebutuhan dari tanaman yang dikelola oleh petani. Semakin baik pengelolaan air dalam bidang pertanian, maka semakin baik juga dalam pendapatan dan penghasilan bahan pangan untuk masyarakat. Ketersediaan air dalam sebuah masyarakat merupakan kajian yang penting. Untuk itu dibentuklah organisasi-organisasi yang bertujuan untuk mengelola air, sehingga kebutuhan air oleh masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.

Sragen adalah wilayah di eks Karesidenan Surakarta yang merupakan daerah penghasil padi terbesar, bahkan Sragen pernah mengalami surplus rata-rata 205 ribu ton beras pertahun. Dengan produktivitas tersebut, tidak heran kalau Sragen juga dikenal sebagai salah satu Lumbung Padi Jawa Tengah. Sebagai informasi, Kabupaten Sragen memiliki luas 40 hektar lahan pertanian. Kawasan pertanian di Kabupaten Sragen mempunyai prospek yang baik, khususnya pertanian lahan basah (<http://berita.suaramerdeka.com>, diunduh pada 18 September 2016). Sesuai dengan potensi wilayah Sragen dalam bidang pertanian, maka pasokan air

dalam pengelolaan lahan pertanian merupakan unsur pokok. Diperlukan pengelolaan irigasi yang sungguh-sungguh dalam mencapai kebutuhan petani.

Dikehidupan bermasyarakat, sudah barang tentu terdapat suatu permasalahan yang mengakibatkan perdebatan antara beberapa pihak. Desa adalah salah satu tempat dimana masyarakatnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan prinsip kekeluargaan. Yang dimaksud prinsip kekeluargaan adalah cara menyelesaikan masalah secara baik-baik, dengan memperhatikan hasil dari keputusan tersebut sudah mewakili kepentingan seluruh anggota atau masyarakat. Selain itu, hasil keputusan juga harus seadil-adilnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari keputusan yang sudah disepakati. Serangkaian langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut, dapat disebut sebagai musyawarah.

Musyawarah dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kestabilan hubungan antar anggota. Setiap pengambilan keputusan melibatkan dari setiap individu untuk menentukan sebuah hasil perumusan permasalahan. Musyawarah sudah tercantum dalam dasar negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila terutama Sila Keempat. Nilai dan norma-norma sila keempat dari Pancasila menurut Syarbaini (2014: 131-132) adalah:

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Dengan itikad yang baik dan penuh tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Melihat pentingnya manfaat musyawarah, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah setidaknya mampu memberikan pembelajaran kepada masyarakat, untuk saling berdiskusi secara baik dan benar, agar tidak ada berselisih paham yang ekstrim. Kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar, merupakan suatu keuntungan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lainnya dikemudian hari dengan baik dan benar pula. Pembiasaan melaksanakan musyawarah di kehidupan sehari-hari, dapat menciptakan suasana damai.

Salah satu organisasi yang menggunakan sistem musyawarah adalah organisasi Dharma Tirta. Dharma Tirta adalah organisasi yang bergerak di bidang pengairan untuk tingkat desa. Tugas dari Dharma Tirta adalah untuk mengairi atau memenuhi kebutuhan petani akan sumber daya air di areal persawahan. Pada lingkup tingkatannya, Dharma Tirta tersebut termasuk dalam organisasi yang diprakarsai oleh para petani yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada tingkat desa. Dharma Tirta merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang irigasi di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Mayoritas masyarakat di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen adalah sebagai petani padi,

sehingga air yang berasal dari Dharma Tirta dianggap sebagai kebutuhan pokok untuk pertumbuhan dan kesuburan lahan pertanian.

Guna memenuhi kebutuhan air, masyarakat di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Dharma Tirta untuk membagikan jatah air kepada petani dengan seadil-adilnya. Demi adilnya pembagian jatah air, anggota dari Dharma Tirta membagi wilayah atau sumber air dari tiga (3) areal yaitu areal pon, areal pahing, dan areal bayut. Pembagian jatah air memang sangatlah rumit, karena di desa tersebut memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 17 dukuh atau dusun.

Organisasi Dharma Tirta memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan air. Musyawarah dilaksanakan, agar tidak ada kecurangan-kecurangan dalam pembagian jatah air oleh pihak petani. Kecurangan yang paling sering dilakukan oleh petani adalah mencuri jatah air dari petani lain, dengan membuka paksa pintu-pintu air tanpa sepengetahuan pihak Dharma Tirta. Kurangnya anggota Dharma Tirta merupakan salah satu faktor sering terjadinya pencurian jatah air. Untuk menanggulangnya, pihak Dharma Tirta melaksanakan musyawarah dalam rangka meminimalisir terjadinya pencurian air dengan menempatkan anggota-anggota Dharma Tirta di pintu-pintu air. Untuk pelaksanaan musyawarah rutin, pihak Dharma Tirta mengagendakan pertemuan untuk membahas permasalahan-permasalahan di lapangan, dengan total 10 kali pertemuan dalam setahun. Musyawarah dilaksanakan berbarengan dengan

kegiatan arisan rutin. Musyawarah dapat dilaksanakan setelah kegiatan arisan selesai.

Pengelolaan sumber daya air dengan cara bermusyawarah, dapat menciptakan suasana kerukunan antara petani dan Dharma Tirta, sehingga tidak akan terjadi berselisih paham dalam proses pengairan. Dengan musyawarah, pengelolaan air dapat terlaksana dengan baik dan memberikan alternatif utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dari hasil pengamatan sementara peneliti, dalam penerapannya, aktivitas musyawarah dalam program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen masih memiliki banyak kekurangan. Selain itu, banyak pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan irigasi. Diantaranya adalah pencurian air irigasi, kurang meratanya pembagian air dan sering telat dalam pendistribusian air. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan judul “Implementasi Nilai Musyawarah Dalam Pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan judul dan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen?
2. Apa faktor-faktor pendukung implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen?
3. Apa faktor-faktor penghambat implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja dharma tirta di desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
2. Menganalisis faktor pendukung implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja dharma tirta di desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
3. Menganalisis faktor penghambat implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja dharma tirta di desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan mengenai pelaksanaan nilai musyawarah sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a.** Bagi pihak instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi kepada instansi terkait yaitu pihak P3A Dharma Tirta di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
- b.** Bagi masyarakat bersangkutan, penelitian ini diharapkan dapat memberi analisis yang konkret mengenai implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja dharma tirta di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
- c.** Bagi almamater peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan tambahan informasi dan wawasan, khususnya kepada mahasiswa yang ingin menyusun penelitian dengan topik berkaitan.

## E. BATASAN ISTILAH

### 1. Implementasi

Kamus Webster dalam Wahab (2001: 64) merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan implementasi adalah proses melaksanakan nilai-nilai musyawarah dalam kegiatan penyaluran air (irigasi) yang dilakukan oleh pihak Dharma Tirta.

### 2. Nilai Musyawarah

Nilai merupakan sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya (Syarbaini, 2014: 43).

Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas (Nurmuharimah, 2007: 65).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan nilai musyawarah adalah nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah dengan dasar kebersamaan,

persamaan hak, bebas mengemukakan pendapat, menghormati pendapat orang lain, serta bertanggung jawab dari hasil musyawarah tersebut.

### **3. Program Kerja**

Program kerja adalah kumpulan dari berbagai kegiatan yang merupakan uraian dan penjabaran dari suatu rencana kerja. Program kerja sebagai pedoman kerja bagi sebuah organisasi (Dwiwibawa & Theo, 2008: 45).

Yang dimaksud program kerja dalam penelitian ini adalah serangkaian rencana kerja Dharma Tirta di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Jadi, yang menjadi objek penelitian dari program kerja Dharma Tirta adalah bukan hanya cara penyusunan dari program kerja tersebut, melainkan pelaksanaan dari program kerja Dharma Tirta.

### **4. P3A Dharma Tirta**

P3A Dharma Tirta adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi Gabungan, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Pemakai Air atau nama lain dengan maksud yang sama (Perda Kabupaten Sragen No. 26 Tahun 2003 Tentang Irigasi).

Penjelasan dari Dharma Tirta adalah organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang bergerak pada penyaluran air (irigasi) kepada masyarakat pada tingkat desa/ kelurahan.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. TINJAUAN PUSTAKA

##### 1. Implementasi

###### a. Pengertian implementasi

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan (Wahab, 2006: 64).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabastier dalam Wahab (2006: 65) menjelaskan bahwa makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner's Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah: "*put something into effect*", (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak) (Mulyasa 2006: 93)

Menurut Brewer dan DeLeon dalam Soetjipto (1987: 109), implementasi merupakan fase yang penting dalam analisis kebijaksanaan tetapi seringkali dilupakan. Jika implementasi tidak dilakukan secara cermat, seleksi, dan ide-ide inovatif dalam proses kebijaksanaan hanya merupakan latihan intelektual semata-mata.

Dalam implementasi, tujuan yang bersifat umum harus diidentifikasi dan dispesifikasikan sehingga program-program menjadi jelas dan sumber-sumber dapat dialokasikan sebaik-baiknya. Namun demikian kesulitan-kesulitan dalam membuat program ini sudah dapat dibayangkan karena persepsi para pelaku kebijaksanaan tentang situasi, tujuan yang ingin dicapai atau cara untuk mencapai itu telah ditetapkan. Disamping itu ada gejala yang disebut dengan inersia kelembagaan, yaitu hambatan terhadap perubahan diri dalam organisasi sendiri jika tidak ada paksaan dari luar. Implementasi, oleh karena itu harus dapat mengatasi inersia dan membawa hal baru untuk dilaksanakan (Soetjipto, 1987: 110)

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan



yang sebelumnya sudah direncanakan dengan baik, yang mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effect).

#### **b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi**

Brewer dan DeLeon dalam Soetjipto (1987: 112) mengklasifikasikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam implementasi:

- 1) Sumber kebijaksanaan. Sumber kebijaksanaan menentukan keberhasilan implementasi karena masing-masing mempunyai peranan, kekuasaan dan fungsi yang mempengaruhi kemampuan untuk mendefinisikan, memilih dan melaksanakan kebijaksanaan.
- 2) Kejelasan kebijaksanaan, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kejelasan ini juga tergantung pada aras mana kebijaksanaan itu dirumuskan. Oleh karena itu kejelasan kebijaksanaan harus dilihat dari arasnya sehingga tidak terlalu meluas atau sempit.
- 3) Pendukung kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya dapat dilakukan kalau mempunyai pendukung dari pihak yang terkena kebijaksanaan itu.
- 4) Kompleksitas administrasi. Kompleksitas organisasi harus dilihat baik secara vertikal maupun horisontal. Semakin banyak lembaga yang terlibat, semakin sukar proses implementasi karena semakin

banyak harapan, kepentingan dan beragam pula persepsi terhadap kebijaksanaan yang diimplementasikan.

- 5) Insentif untuk pelaksana. Insentif sangat erat hubungannya dengan tinggi rendahnya motivasi pelaksana kebijaksanaan. Insentif harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga pelaksana tahu bahwa apa yang diharapkan dari kebijaksanaan itu.
- 6) Alokasi sumber. Termasuk dalam kategori sumber adalah manusia, uang dan waktu. Seringkali biaya tidak diantisipasi sebelumnya sehingga dampaknya terhadap pelaksanaan kebijaksanaan tidak diketahui. Faktor waktu juga merupakan faktor yang kritis karena seringkali akibat desakan waktu program tidak dapat dilaksanakan secara efisien.

## **2. Nilai Musyawarah**

### **a. Nilai dan manusia**

#### **1) Pengertian nilai**

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, di samping sistem sosial dan karya (Syarbaini, 2014: 43). Sedangkan menurut Margins Suseno dalam Zakiyah, dkk (2014:14) nilai adalah

karsa atau kehendak kejiwaan manusia berfungsi sebagai pendorong bagi perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat dinilai baik atau buruk dan menjadi sarana untuk mengetahui arah dorongan kehendaknya. Nilai kebaikan yang ada pada manusia atau seseorang tidak dapat diamati, tetapi fenomena dari perbuatan itulah yang dapat diamati. Nilai terkandung dalam perbuatan yang sedang di nilai.

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan murah hati (Linda dalam Elmubarok, 2009:7).

Menurut Syarbaini (2014: 44) Cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Dalam menghadapi alam sekitarnya, manusia didorong untuk membuat

hubungan yang bermakna melalui budinya. Budi manusia menilai benda-benda itu, serta kejadian yang beraneka ragam di sekitarnya dan dipilihnya menjadi kelakuan kebudayaannya. Proses pemilihan itu dilakukan secara terus menerus.

Menurut Alport dalam Syarbaini (2014: 44) nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ada enam macam, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Dalam memilih nilai-nilai, manusia menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya.

Apabila tujuan penilaian itu untuk mengetahui identitas benda serta kejadian yang terdapat di sekitarnya, maka terlihat proses penilaian teori yang menghasilkan pengetahuan yang disebut nilai teori. Jika tujuannya untuk menggunakan benda-benda atau kejadian, manusia dihadapkan kepada proses penilaian ekonomi, yang mengikuti nalar efisiensi untuk memenuhi kebutuhan hidup, disebut nilai ekonomi. Perpaduan antara nilai teori dan nilai ekonomi itu merupakan aspek progresif dalam kebudayaan manusia.

Apabila manusia menilai alam sekitar sebagai wujud rahasia kehidupan dan alam semesta, disitulah tampak nilai religi, yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang suci. Jika manusia mencoba memahami yang indah, kita berhadapan dengan proses penilaian estetik. Perpaduan antara nilai religi dan nilai estetik yang

menekankan pada intuisi, rasa, dan imajinasi, merupakan aspek ekspresif dan kebudayaan. Nilai estetik mempunyai kedudukan yang khusus karena nilai itu bukan hanya menyangkut nilai keindahan yang dapat memperkaya batin, tetapi juga berfungsi sebagai media yang memperhalus budi pekerti.

Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Sedangkan nilai politik berpusat kepada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik.

## 2) **Macam-macam nilai**

Notonegoro dalam Syarbaini (2014: 44) membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut.

- a) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
- b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas.
- c) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dirinci menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.

(1) Nilai kebenaran, yaitu bersumber pada unsur rasio manusia, budi, dan cipta.

(2) Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa dan intuisi.

(3) Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika)

(4) Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada keyakinan dan keimanan manusia terhadap Tuhan. Nilai religi itu berhubungan dengan nilai penghayatan yang bersifat transedental, dalam usaha manusia untuk memahami arti dan makna kehadiran di dunia. Nilai ini berfungsi sebagai sumber moral yang dipercayai sebagai rahmat dan rida Tuhan.

Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran, dan kriteria sehingga merupakan suatu keharusan anjuran atau larangan, tidak dikehendaki, atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai berada dalam hati nurani, kata hati, dan pikiran sebagai wujud keyakinan, dan kepercayaan yang bersumber dari berbagai sistem nilai.

Berdasarkan penjelasan dari Syarbaini (2006: 48), nilai dalam kaitan penjabarannya dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

a) Nilai dasar

Sekalipun nilai bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diamati dengan panca indera manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai

berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal, karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya, hakikat Tuhan, manusia, atau makhluk lainnya.

Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai dasar itu bersifat mutlak, karena Tuhan adalah kausa prima (penyebab pertama), dan segala sesuatu yang diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Nilai dasar itu juga berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai tersebut juga bersumber pada hakikat kemanusiaan itu dijabarkan dalam norma hukum yang dapat diistilahkan dengan hak dasar (hak asasi manusia).

Apabila nilai dasar itu berdasarkan kepada hakikat kepada sesuatu benda, kuantitas, aksi, ruang, dan waktu, maka nilai dasar itu dapat juga disebut sebagai norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang praksis. Namun, nilai yang bersumber dari kebendaan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma tersebut.



b) Nilai instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai Instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai tersebut akan menjadi norma moral. Akan tetapi, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau Negara, maka nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijakan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar.

c) Nilai praksis

Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Berhubung fungsinya sebagai penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka nilai praksis dijiwai oleh nilai-nilai dasar dan instrumental dan sekaligus tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan nilai instrumental tersebut.

### 3) Aktualisasi dan Arti Penting Nilai Bagi Kehidupan

Pendidikan nilai menghasilkan sumber daya manusia yang utuh, menyeluruh, sehat, purnawan dan terintegrasi. Pribadi yang dibentuk oleh pendidikan nilai tetap mampu memenuhi tuntutan perkembangan jaman tanpa harus kehilangan keutuhannya sebagai seorang manusia. Nilai sangat berperan dalam mengatasi krisis multidimensional.

Pendidikan nilai menghasilkan manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya. Menurut Maslow dalam Zakiyah, dkk. (2014: 77) aktualisasi akan tampak pada:

- a) penerimaan diri, orang lain, dan kenyataan kodrat;
- b) spontan dan jujur dalam pemikiran;
- c) membutuhkan dan menghargai keintiman diri (privasi);
- d) pandangan realitas mantap;
- e) kekuatan menghadapi masalah diluar dirinya sendiri;
- f) pribadi mandiri;
- g) menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sendiri;
- h) menjalin hubungan yang Transenden;
- i) persahabatan dekat dengan beberapa sahabat atau orang-orang tercinta;
- j) ramah terbuka karena dapat menghargai dan menerima pribadi yang lain;
- k) perasaan tajam, peka akan nilai-nilai rasa moral susila teguh dan kuat;
- l) humor tanpa menyakitkan;
- m) kreativitas, dapat menemukan diri sendiri, tidak selalu ikut-ikutan;
- n) mampu menolak pengaruh yang mau menguasai atau memaksakan diri;
- o) dapat menemukan identitasnya;

Kelima belas aktualisasi diri hasil pendidikan nilai tersebut, menjadi modal untuk menyelesaikan krisis multidimensional,

membentuk manusia yang mampu mengatasi krisis yang rumit, serta menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan nilai.

Menurut Kaswardi (2000: 25) nilai-nilai adalah dasar atau landasan bagi perubahan. Nilai-nilai merupakan suatu daya pendorong dalam hidup seorang pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, nilai berperan penting dalam perubahan sosial. Nilai-nilai berperan sebagai daya pendorong dalam hidup, maka untuk mengubah orang atau masyarakat, kita harus berusaha mengubah nilai-nilainya.

Pandangan hidup suatu bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai sebagai konsekuensi logis dari kesadaran kehendak sehingga menghasilkan kehidupan yang harmonis.

Menurut Widjaja (2000: 14) nilai sangat penting diterapkan dalam kehidupan, sehingga menghasilkan:

a) Rasa keimanan

Kesadaran kehendak tentang rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesuatu di luar manusia, yang menciptakan manusia dan segala isi alam semesta dan sekaligus memelihara dan mengatur ciptaan-Nya. Penenerapannya adalah kehidupan beragama bagi manusiadan

masyarakat. Pengaturannya dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ajaran dan kepercayaan agama masing-masing.

b) Rasa kemanusiaan

Kesadaran akan kehendak tentang kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa manusia itu ingin selalu berhubungan. Manusia yang satu memerlukan manusia lainnya dan sebaliknya, maka manusia harus hidup bermasyarakat. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia, maka diperlukan ketentuan dan peraturan untuk membatasi, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.

c) Rasa berbangsa/kebangsaan

Setiap masyarakat memiliki kesadaran bahwa bangsa Indonesia mempunyai keunikan dan kekhasan sendiri yang membedakan dengan lainnya. Menyadari hal ini maka bangsa Indonesia perlu hidup sejajar dan sederajat, dan berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain tersebut.

d) Rasa demokrasi

Pada dasarnya manusia secara sadar ingin diperhatikan dan ingin berperan dalam kelompok dan lingkungannya. Perasaan ingin memiliki dan berperan serta ini tercermin dalam rasa demokrasi. Masyarakat bersama-sama dan

berkeinginan untuk mewujudkan tujuan mereka untuk kepentingan umum.

e) Rasa keadilan

Rasa keadilan adalah bila dirasakan bahwa sesuatu yang menjadi milik orang lain diberikan kepada yang memang memilikinya, sebaliknya sesuatu yang menjadi milik kita pribadi diberikan kepada dirinya sendiri. Keadilan ini dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan sendirinya dalam masyarakat yang berkeadilan sosial tidak tempat bagi penindasan dan penghisapan.

Dengan adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai diterapkan di kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat menjadikan manusia yang agamis, humanis, nasionalis, demokratis, dan sosialis, dalam lingkup dan arti yang luas.

**b. Musyawarah sebagai model pengambilan putusan**

**1) Pengertian musyawarah**

Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas (Nurmuharimah, 2007: 65).

Permusyawaratan ialah merupakan sistem, suatu cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi bersama, dengan cara mengadakan rapat sebagai forum untuk pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama (Suyahmo, 2012: 176). Sedangkan menurut Syarbaini (2014: 55) Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Menurut Qumaihah (1990: 38): Musyawarah merupakan kaidah dasar bagi oposan, yaitu menerima pendapat orang lain tentang suatu masalah. Semua pihak berpendapat bahwa musyawarah dianjurkan. Melihat permasalahannya, musyawarah biasa bersifat umum dan bersifat khusus. Musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah atau hakim sifatnya adalah umum karena berkenaan dengan kemaslahatan orang banyak. Seorang pemerintah membutuhkan masukan pada waktu menyusun undang-undang, mengumumkan perang, membuat perjanjian, dan sebagainya. Sedangkan seorang hakim membutuhkan pertimbangan dalam menentukan sanksi hukuman terhadap seorang terpidana.

Pengertian musyawarah bertitik tolak pada seseorang yang meminta pendapat kepada orang lain tentang suatu masalah.

Pendapat itu hanya sekedar pertimbangan dalam menentukan keputusan. Menurut permasalahannya, musyawarah dibagi menjadi dua macam:

- a) Musyawarah khusus, yaitu musyawarah yang berkenaan dengan masalah pribadi seseorang.
- b) Musyawarah umum, yaitu musyawarah tentang permasalahan umat seperti peperangan, ekonomi, politik, dan sebagainya.

## 2) Prinsip-prinsip pelaksanaan musyawarah

Mertoprawiro (1982: 94): Cara mengambil keputusan dalam musyawarah harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Mufakat dan atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar negara pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
- b) Segala keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musyawarah.
- c) Apabila hal tersebut tidak dapat segera terlaksana, maka pimpinan musyawarah mengusahakan/ berdaya upaya agar musyawarah dapat berhasil mencapai mufakat.

d) Apabila hal tersebut tidak berhasil, setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh maka keputusan diambil dengan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Jadi pemungutan suara hanya dilakukan dengan keadaan terpaksa.

Secara sederhana musyawarah diterapkan dalam sebuah komunikasi dengan mengikutsertakan elemen-elemen dari pihak yang terlibat. Terdapat beberapa komponen yang penting dalam musyawarah. Komponen tersebut ialah Komunikasi kelompok dan komunikasi lisan sebagai media yang digunakan dalam bermusyawarah.

Komunikasi kelompok (group communication) adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari satu. Sekelompok orang tersebut bisa berjumlah sedikit atau banyak, kalau sedikit disebut komunikasi kelompok kecil (small group communication), sedangkan bila jumlahnya banyak disebut komunikasi kelompok besar (large group communication).

### **3) Etika komunikasi dalam bermusyawarah**

Etika komunikasi dalam bermusyawarah merupakan tingkah laku dan cara seseorang dalam menyampaikan pendapat dalam sebuah forum musyawarah. Etika komunikasi merupakan tolak



ukur baik dan buruknya dalam penyampaian pendapat. Dalam penyampaian pendapat, perlu batasan-batasan tertentu agar musyawarah dapat berjalan dengan baik.

Menurut Rismawaty (2008: 92) etika berbicara dalam kegiatan berkomunikasi adalah:

- a) Hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan
- b) Suara dapat didengar
- c) Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna
- d) Janganlah membicarakan semua yang didengar
- e) Menghindari perdebatan dan saling membantah
- f) Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa
- g) Menghindari sikap memaksakan diri
- h) Menghindari ghibah dan mengadu domba
- i) Mendengarkan orang lain berbicara
- j) Jangan memonopoli pembicaraan
- k) Menghindari perkataan kasar
- l) Jangan memandang rendah lawan pembicaraan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika komunikasi dalam musyawarah adalah sama halnya dengan etika komunikasi seseorang dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam etika komunikasi musyawarah, seseorang dapat menyampaikan pendapatnya dengan batasan-batasan tertentu agar tidak ada kesewenang-wenangan. Etika komunikasi dalam musyawarah tersebut meliputi nilai-nilai yang mencakup sikap, opini, dan perilaku atau perbuatan seseorang secara sadar untuk menyampaikan pesan dalam musyawarah

#### 4) Musyawarah dan Pancasila

Musyawarah merupakan bentuk substansi dari sila keempat Pancasila. Sila keempat mempunyai makna bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Butir-butir implementasi sila keempat adalah:

- a) Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat.
- b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- f) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- g) Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Srijanti, 2006: 30).

#### 5) Nilai-nilai musyawarah

Menurut Abdulkarim (2008: 183), Setiap peserta musyawarah hendaknya menyadari bahwa yang menjadi tugas utamanya bukan sekedar mengikuti musyawarah, melainkan bertanggung jawab atas terlaksananya semua keputusan

musyawarah. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap pengambilan keputusan secara musyawarah adalah:

- a) Berlapang dada, artinya bahwa setiap peserta musyawarah harus secara sadar menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah itu dengan sepenuh hati.
- b) Religius, artinya bahwa hasil musyawarah itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Tenggang rasa, artinya dalam pelaksanaan musyawarah setiap peserta harus mau mendengarkan pendapat orang lain walaupun pendapatnya tersebut kurang berkenan dengan pendapat seseorang.
- d) Keadilan, artinya bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya setiap peserta musyawarah diperlakukan secara adil. Maksudnya seluruh peserta diikutsertakan secara layak sebagai peserta lainnya.
- e) Kemanusiaan, bahwa setiap keputusan yang diambil hendaknya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan jangan sampai merendahkan martabat manusia.

Keputusan BP7 (1993: 52) mengenai Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, memberi petunjuk nyata dan jelas cara pengamalan sila keempat dari Pancasila sebagai berikut:

- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil putusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
- 6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 7) Putusan yang diambil harus dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa nilai-nilai musyawarah yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila terutama untuk sila keempat dari Pancasila adalah nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab, nilai keadilan, serta nilai religius.

### 3. Implementasi Nilai Musyawarah

#### a. Prasyarat implementasi nilai musyawarah

Setiap individu harus menyadari tujuan dari musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan yang diupayakan untuk mencapai keputusan bersama. Setiap anggota musyawarah mengikuti kegiatan musyawarah dengan secara sadar, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami. Diperlukan syarat-syarat musyawarah agar kegiatan musyawarah dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

Koesnoe dalam Budiardjo (1975: 67) Perkataan musyawarah harus mengandung unsur-unsur berikut:

- 1) Musyawarah adalah suatu ciri khas dari pengambilan keputusan berdasarkan gagasan kerakyatan yang berpegang kepada hikmah kebijaksanaan;
- 2) Masalah yang diperbincangkan adalah masalah yang hidup di dalam masyarakat yang menghendaki suatu pemecahan;
- 3) Dengan hikmah kebijaksanaan dimaksudkan pikiran sehat yang mempertimbangkan kesejahteraan umum;
- 4) Pertimbangan harus diolah menuju kepada kebulatan pikiran dari semua peserta;
- 5) Semua peserta termasuk mereka yang memberi amanat harus menjalankan keputusan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.

Beberapa unsur musyawarah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah dapat berjalan dengan baik jika masing-masing anggota musyawarah memiliki tanggung jawab dalam terselenggaranya musyawarah, pembahasan harus fokus pada permasalahan yang dibahas tanpa ditumpangi dengan urusan lain,

serta pembahasan musyawarah merujuk pada kepentingan bersama.

#### **b. Implementasi nilai musyawarah dalam kehidupan**

Menurut Widjaja (2000: 19), Implementasi nilai musyawarah dapat dilihat melalui sila keempat dari Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan dan kemitraan. Hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan seyogianya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Suatu pendapat tidak dapat dipaksakan kepada orang lain dan harus bertanggung jawab. Dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, pemerintah, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan menggunakan akal sehat dengan penalaran dan ditimbang oleh hati nurani. Dalam musyawarah tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan kepentingan pribadi atau perseorangan umum atau orang banyak.

#### **c. Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia dan musyawarah**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pancasila itu diyakini dan harus merupakan pedoman dan jalan hidup bagi bangsa dan negara

Indonesia. Dalam Pancasila tersebut terdapat nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman keberlangsungan hidup manusia. Menurut Handoyo, dkk. (2010: 91) keutamaan moral yang ada dalam nilai-nilai Pancasila, seperti cinta kasih terhadap Pencipta dan sesama, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain serta keadilan merupakan sifat dan karakter manusia yang harus dikembangkan.

Demokrasi merupakan bentuk keseimbangan antar kehidupan manusia. Keseimbangan merupakan bentuk cerminan dari keadilan untuk semua orang. Menurut Suyahmo (2014: 2) Demokrasi pada hakikatnya adalah sejalan dengan substansi keadilan. Artinya, jika nilai demokrasi dipahami, disikapi, dan dilaksanakan secara benar dan konsisten maka akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua orang.

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental yang melekat pada setiap diri manusia sebagai seorang individu. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi pengakuan atas harkat dan martabat manusia. Menurut Suyahmo (2014: 47) Bilamana pengertian hak asasi itu difokuskan pada aspek-aspek kehidupan manusia secara universal, maka hak asasi manusia biasanya diidentikkan dengan kebebasan, keleluasaan seseorang untuk menyampaikan kepentingannya, aspirasi atau kehendaknya untuk memegang



keyakinan hidup dengan penuh kesejahteraan, ketentraman, keadamaian, baik secara individual maupun kolektif.

Menurut Koesnoe dalam Budiardjo (1975: 55) musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah bersama. Dalam kegiatan musyawarah, permasalahan dibahas secara bersama-sama dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang menjadi subjek dari permasalahan tersebut. Setiap orang dapat menyampaikan pesan dalam forum untuk ditanggapi bersama. Setiap orang mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam mengusulkan pendapatnya.

Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia dan musyawarah merupakan dasar yang mendukung adanya kebebasan dan persamaan derajat sebagai seorang individu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia dan musyawarah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan jaminan bahwa setiap orang mempunyai kuasa dan hak yang sama. Seperti halnya pada musyawarah, setiap orang dapat mengemukakan pendapat tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Selain itu, keadilan perseorangan sangat dijunjung tinggi. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mengusulkan pendapat dengan tanpa adanya batasan selama usulannya tersebut untuk kebaikan bersama.



#### 4. P3A Dharma Tirta

Dharma Tirta merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pengairan. Memiliki tugas sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan air sawah. Bertempat di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

##### a. Pengertian irigasi

Kata irigasi merupakan serapan dari kata "*irrigatie*" dalam bahasa belanda dan "*irrigation*" dalam bahasa inggris (Ambler, 1991: 56). Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 26 Tahun 2003, Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah tambak.

Di Indonesia irigasi yang dikelola oleh petani disebut "irigasi rakyat" atau "irigasi tradisional", tetapi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku resminya disebut "irigasi pedesaan" atau "irigasi desa". Irigasi tersebut yang telah dibangun dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah dikelola sepenuhnya oleh petani yang bersangkutan. Irigasi sejenis ini dapat disebut "irigasi petani". Irigasi yang dikelola oleh pemerintah lazim disebut sebagai "irigasi PU". Irigasi tersebut umumnya telah dibangun baru atau dibantu oleh pemerintah, Departemen

Pekerjaan Umum, dan sebagian tugas pengelolaannya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi (Ambler, 1991: 4).

Apabila dalam suatu wilayah terdapat juga jaringan irigasi Desa, atau Subak, maka jaringan-jaringan ini juga diurus oleh Desa atau Subak, petani pemakai air yang berasal dari wilayah Desa atau subak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1982 yang berbunyi:

“air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan perlengkapannya dalam pertak tersier, irigasi Desa dan Subak pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau Desa ataupun Subak yang bersangkutan, dibawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”(Ambler, 1991: 58).

Dalam laporan-laporan pemerintah Hindia Belanda, irigasi didefinisikan sebagai berikut:

“secara teknis menyalurkan air melalui saluran-saluran pembawa ke tanah pertanian dan setelah air tersebut diambil manfaat sebesar-besarnya menyalurkannya ke saluran-saluran pembuangan terus ke sungai” (Ambler, 1991: 56).

Secara teknis jaringan irigasi dibagi menjadi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Dari tiga klasifikasi tersebut pengawasannya atau pengelolaannya diatur sebagai berikut :

- 1) Jaringan primer dan sekunder dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah Tingkat I, dahulu oleh Dinas Pengairan dengan perangkatnya.

- 2) Jaringan tersier, diserahkan kepada petani pemakai air (Ambler, 1991: 56).

Dalam hal perbedaan antara pengairan dengan irigasi, menurut Ambler (1991: 55), Istilah pengairan diartikan suatu bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Pengairan diartikan tidak sekedar irigasi yang menurut penjelasan Undang-undang tersebut adalah usaha untuk menyediakan air guna keperluan pertanian. Pengairan selanjutnya berarti pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain :

- 1) Irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah;
- 2) Pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian;
- 3) Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk, dan sebagainya
- 4) Pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.

#### **b. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta yang selanjutnya disebut P3A Dharma Tirta adalah istilah umum untuk

kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Pemakai Air atau nama lain dengan maksud yang sama (Perda Kabupaten Sragen No. 26 Tahun 2003 Tentang Irigasi).

Dalam hubungan P3A dengan pemerintah Daerah, meninjau pasal 5 (Bab III: Batas Daerah Kerja) Lampiran Inpres No. 2 tahun 1984, menurut ketentuan pasal tersebut, batas-batas daerah kerja P3A adalah: petak tersier; daerah irigasi pompa yang areal pelayanannya dipersamakan dengan petak tersier; dan daerah irigasi pedesaan, maka terdapat permasalahan yang perlu dipelajari, melihat dari segi pemerintahan/administrasi di satu pihak dan teknis di pihak lain.

Dari ketentuan pasal tersebut dinyatakan:

- 1) Bahwa masing-masing daerah kerja P3A yang batasannya adalah teknis dapat dibagi dalam beberapa blok kuartier yang bilamana memungkinkan disesuaikan dengan batas wilayah desa.

- 2) Pertanyaannya disini adalah yang disesuaikan dengan batas wilayah desa itu daerah kerja P3A atau blok kuarternya tidak jelas.
- 3) Permasalahan yang akan menyulitkan pengurus P3A adalah perbedaan penyelesaian masalah antara jaringan tersier dan jaringan irigasi desa.
- 4) Petak-petak tersier atau daerah irigasi pedesaan yang berukuran kecil terletak dalam satu desa dan mendapat air dari sumber yang sama dapat digabungkan dalam satu daerah kerja P3A.
- 5) Bilamana satu petak tersier atau satu daerah irigasi pedesaan berada lebih dari satu desa, maka hanya dibentuk satu P3A untuk seluruh petak tersier atau daerah irigasi yang bersangkutan (Ambler, 1991: 63).

### c. **Kepengurusan P3A Dharma Tirta**

Dalam pembentukan keorganisasiannya, P3A Dharma Tirta merupakan suatu sistem keorganisasian secara bertingkat, sehingga kerja sama dalam urusan irigasi menjadi lebih terorganisir dengan baik. Lingkup pembentukan kepengurusan P3A Dharma Tirta meliputi:

- 1) P3A Dharma Tirta dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air pada petak tersier atau wilayah Desa/Kelurahan atau jaringan irigasi kecil atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi pompa.

- 2) Beberapa P3A Dharma Tirta dalam satu atau lebih daerah irigasi petak sekunder dapat membentuk Gabungan P3A Dharma Tirta.
- 3) Beberapa Gabungan P3A Dharma Tirta dalam satu atau lebih daerah irigasi dapat membentuk Induk P3A Dharma Tirta (Perda Kab. Sragen No. 26 Tahun 2003 Pasal (7)).

Dengan adanya tingkatan dalam keorganisasian P3A Dharma Tirta tersebut, maka dibentuklah suatu Lembaga Koordinasi yang berguna untuk melaksanakan wewenang pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi. Lembaga Koordinasi tersebut disebut sebagai Komisi Irigasi yang memiliki tugas:

- 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan irigasi di Daerah.
- 2) Menyusun program dan anggaran pelaksanaan pengelolaan irigasi di Daerah.
- 3) Menyusun Pola Tanam dan Rancana Tata Tanam Global.
- 4) Memberikan pertimbangan penyelesaian konflik air antar pengguna dan penggunaan.
- 5) Memberikan pertimbangan kerjasama antar Daerah dalam pengelolaan irigasi.
- 6) Memberikan pertimbangan pemberdayaan P3A Dharma Tirta
- 7) Memberikan pertimbangan pelaksanaan Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI).

- 8) Mencari upaya pencegahan alih fungsi lahan beririgasi (Perda Kabupaten Sragen No. 26 Tahun 2003 pasal 11 ayat 2).

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan dan pengurusan air irigasi dan jaringan irigasi adalah didasarkan pada suatu daerah irigasi. Dapat dijelaskan bahwa penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengaturan dan pengurusan air irigasi dan jaringan irigasi dapat diserahkan kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk mengurus dan mengatur dalam proses irigasi. Wewenang dan tanggung jawab dari proses irigasi tersebut terdapat dalam Perda Kabupaten Sragen No. 26 Tahun 2003 pada pasal 13, penjelasannya adalah:

- 1) Air Irigasi dan jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkap yang ada di wilayah daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.
- 2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada P3A Dharma Tirta.
- 4) Pengaturan penyerahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## B. KAJIAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian terdahulu sangat penting digunakan sebagai kajian ulang untuk peneliti yang lain. Sebab peneliti akan melihat relevansi antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mengolah hasil-hasil yang sudah didapatkan yaitu mengenai pengelolaan air irigasi dengan musyawarah. Berikut ini merupakan kajian hasil penelitian yang relevan, meliputi :

1. Fahma Minha (2008) melakukan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS WILLINGNESS TO PAY PETANI TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN IRIGASI Studi Kasus Daerah Irigasi Klambu Kanan Wilalung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah”. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hubungan antara kontribusi air irigasi dengan pendapatan usaha tani menurut luas lahan riil petani adalah Rp 2.755.621/luas lahan/tahun. Namun, penerimaan ini tidak merata berkisar antara Rp 700.000 hingga Rp 20.000.000/luas lahan/tahun. Rata-rata penerimaan usahatani di setiap tingkat luas lahan garapan cukup berbeda. Hal ini disebabkan jumlah hasil produksinya berbeda, sedangkan rata-rata total penerimaan per hektar dalam musim tanam padi mencapai Rp 5.511.242. Selain itu, kontribusi petani dalam urusan irigasi ditunjukkan dengan keikutsertaan petani dalam pertemuan/rapat yang diadakan oleh P3A sebanyak minimal satu bulan




sekali, rutin mengikuti gotong-royong dalam pemeliharaan saluran air dan ikutserta dalam pembayaran iuran.

2. Eko Supriyadi (2008) melakukan penelitian skripsi dengan judul “Hubungan Dinamika Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dengan Tindakan Perbaikan Infrastruktur Irigasi Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo”. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa gambaran tentang hubungan antara Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan tindakan perbaikan infrastruktur irigasi. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya tingkat penyaluran irigasi yang lebih terarah dikarenakan hubungan intern antar anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sangatlah kompak sehingga menimbulkan tindakan yang nyata terhadap pemeliharaan serta pengembangan irigasi.

Dari penelitian di atas, maka peneliti akan mengemukakan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai pengelolaan air irigasi. Persamaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu adalah pada pengelolaan air irigasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek kajiannya, dimana peneliti lebih memfokuskan pada pengambilan putusan dalam urusan irigasi yaitu dengan musyawarah.

### C. KERANGKA BERPIKIR



Bagan 1: Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir berfungsi sebagai gambaran dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berfikir tersebut dikonsepsi oleh peneliti

sebagai pedoman penelitian, menyusun hipotesis, pedoman pelaksanaan di lapangan, dan menyusun dari hasil penelitian. Dengan demikian, kerangka berfikir tersebut merupakan gambaran peneliti sebagai langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian terhadap pelaksanaan musyawarah dalam program kerja Dharma Tirta di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

Dalam pengelolaan air irigasi, dibutuhkan kerja sama yang baik antara petani dan Dharma Tirta. Petani sebagai penerima jatah air diharuskan dapat menerima hasil dari keputusan pihak Dharma Tirta, sedangkan Dharma Tirta diwajibkan mengelola air irigasi dengan seadil-adilnya. Dalam pelaksanaannya, Dharma Tirta melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah diterapkan untuk mengatur pelaksanaan program kerja yang sudah dibuat sebelumnya.

Pelaksanaan musyawarah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kebersamaan, persamaan hak, bebas mengemukakan pendapat, menghormati pendapat orang lain, serta bertanggung jawab dari hasil musyawarah. Seharusnya musyawarah dapat disadari bersama sebagai bahan pertimbangan dan mencapai keputusan bersama. Maka dari itu, penulis merasa perlu menggali lebih dalam mengenai implementasi nilai-nilai musyawarah, faktor-faktor penghambat sekaligus pendukung pelaksanaan nilai-nilai musyawarah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian mengenai implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi nilai-nilai musyawarah dalam pelaksanaan program kerja Dharma Tirta di Desa Tunggul meliputi:

a. Berlapang dada

Nilai berlapang dada diwujudkan dalam kegiatan musyawarah Dharma Tirta. Implementasi nilai berlapang dada dalam musyawarah Dharma Tirta, dapat digambarkan melalui sikap menerima dan melaksanakan putusan musyawarah. Peserta musyawarah menyadari bahwa pendapat yang disampaikan sangat mungkin untuk dikritik. Sehingga hasil putusan harus tetap dilaksanakan.

b. Religius

Nilai religius terlaksana dalam kegiatan Dharma Tirta. Dalam forum musyawarah, pembahasan akan menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan sebagai wujud pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hasil putusan musyawarah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kebaikan-kebaikan timbul melalui kerja sama antara petani dan Dharma Tirta dengan menyadari bahwa kegiatan irigasi merupakan kegiatan untuk mendukung kesejahteraan para petani.

c. Tenggang rasa

Dharma Tirta telah menerapkan nilai tenggang rasa dalam kegiatan musyawarah. Nilai tenggang rasa tersebut digambarkan dengan adanya sikap hormat

menghormati dan kerja sama. Kegiatan pelaksanaan program kerja di lapangan pun dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antar anggota.

d. Keadilan

Dharma Tirta melaksanakan nilai keadilan dalam kegiatan musyawarah. Nilai keadilan tercermin melalui pemenuhan hak dan kewajiban dalam setiap putusan musyawarah. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat dan memberikan kritikan. Selain itu, petani dapat menikmati air dan membayar biaya air sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan adalah nilai yang berhubungan dengan kerukunan dan persatuan. Setiap Individu menyadari bahwa mereka merupakan sebuah keluarga yang terbentuk dalam suatu organisasi Dharma Tirta. Sehingga kedekatan emosional sangatlah penting untuk terus menjaga rasa persaudaraan.


f. Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Musyawarah dalam Dharma Tirta dibahas berdasarkan kepentingan petani dan masyarakat luas. Kesejahteraan disadari merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Maka dari itu, Dharma Tirta membantu kesejahteraan petani melalui kegiatan irigasi.

2. Faktor-faktor pendukung implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta, meliputi: kesadaran anggota Dharma Tirta terus meningkat, adanya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan, adanya dukungan dari kepala desa, kesadaran petani untuk mengikuti kegiatan musyawarah

terus meningkat, sarana prasarana yang memadai, serta keterlibatan tokoh-tokoh desa dan Dinas Pengairan.

3. Faktor-faktor penghambat implementasi nilai musyawarah dalam pelaksanaan Program Kerja Dharma Tirta, meliputi: masih kurangnya pemahaman etika berkomunikasi, masih kurangnya tingkat pengetahuan anggota Dharma Tirta tentang nilai-nilai musyawarah, kurang memenuhi batas minimal jumlah kehadiran peserta musyawarah, sanksi yang belum tegas terhadap peserta musyawarah yang melakukan pelanggaran, serta kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

### 1. Untuk Dharma Tirta

- a. Air irigasi merupakan kebutuhan pokok bagi petani. Untuk itu, air irigasi harus dikelola dengan baik. Kasus pencurian air yang dilakukan oleh petani harus ditindak secara tegas. Karena hal tersebut akan merugikan bagi petani lainnya. Pemberian sanksi kepada petani yang melakukan pencurian air merupakan salah satu cara dalam menindaklanjuti kasus pencurian air.
- b. Permasalahan dalam tidak meratanya dalam pembagian air kepada petani merupakan permasalahan yang harus cepat diatasi. Karena petani sangat menggantungkan air kepada Dharma Tirta. setiap petugas yang berjaga di lapangan harus berkeliling ke areal sawah untuk memastikan tercukupinya air.
- c. Keterlambatan dalam pendistribusian air merupakan permasalahan yang harus diatasi. Keterlambatan pendistribusian air akan mengakibatkan tidak tercukupinya air di masing-masing areal sawah. Dalam hal ini, Dharma Tirta harus benar-benar mendisiplinkan petugas lapangan untuk secara tepat waktu dalam pendistribusian air.

## 2. Untuk Petani

Pembayaran iuran kepada Dharma Tirta merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kinerja mereka sebagai organisasi pengatur air. Diharapkan dalam membayar iuran tidak melewati waktu yang sudah ditentukan. Karena iuran yang diberikan kepada pihak Dharma Tirta akan digunakan untuk operasional dan balas jasa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kepengurusan Dharma Tirta untuk lebih ditingkatkan lagi, seperti mengikuti musyawarah, membantu dalam pembangunan saluran air, serta mengawasi berjalannya kegiatan di lapangan.

## 3. Untuk Kepala Desa

Kepala desa merupakan penanggung jawab dalam organisasi Dharma Tirta. Hal yang harus dilakukan adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada Dharma Tirta untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Selain itu, Kepala Desa harus dapat mengawasi kinerja Dharma Tirta di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Ambler, S. John. 1991. *Irigasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- BP 7. 1993. *Bahan Penataran: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: BP-7 Pusat
- Budiardjo, Miriam. 1975. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Dwiwibawa, F. Rudy dan Theo Riyanto. 2008. *Siap Jadi Pemimpin? Latihan Dasar Kepemimpinan*. Yogyakarta: Kanisius
- Elmubarak, Zaim. 2009. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Handoyo, Eko dkk. 2010. *Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan & Praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kaswardi. 1993. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: Grasindo.
- Mertoprawiro, Soedarsono. 1982. *Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari*. Semarang: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Implementasi)*. Bandung: Rosdakarya
- Nurmuharimah, Saniyanti. 2007. *Get Smart Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

- Qumaihah, Jabir. 1990. *Berposisi Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Rismawaty. 2008. *Kepribadian Diri & Etika Profesi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemarto. 1999. *Hidrologi Teknik*. Jakarta: Erlangga.
- Soetjipto. 1987. *Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Padang: IKIP Padang
- Srijanti, A. Rahman, dan Purwanto S.K. 2006. *Etika berwarganegara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suyahmo. 2012. *Pancasila Dalam Perspektif Filosofis*. Semarang: Widya Karya.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Syarbaini, Syahrial. 2014. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, H.A.H. 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zakiah, dkk. 2014. *Pendidikan Nilai*. Bandung: CV Pustaka Setia

### **Skripsi dan Jurnal**

- Minha, Fahma. 2008. Analisis *Willingness To Pay* Petani Terhadap Peningkatan Pelayanan Irigasi (Studi Kasus Daerah Irigasi Klambu Kanan Wilalung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah). *Skripsi*. Bogor: Fakultas Pertanian, Insitut Pertanian Bogor.

Supriyadi, Eko. 2008. Hubungan Dinamika Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dengan Tindakan Perbaikan Infrastruktur Irigasi Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret.

Suprayogi, dkk. 2017. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Konservasi Sosial Melalui Pembelajaran Mata Kuliah Bersama di Fakultas Ilmu Sosial. Dalam *Forum Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Semarang. *Forum Ilmu Sosial*. Vol 44 (2). Pp. 132-140.

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Irigasi.

### **Internet**

Maya, Er. 2015. *Potensi Pertanian Sragen Besar*. <http://berita.suamamerdeka.com>, diunduh pada 18 September 2016.